

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN KEUANGAN - BADAN LAYANAN UMUM - INSTANSI PEMERINTAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.05/2016 TANGGAL 24 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1792)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH

ABSTRAK : - dalam rangka mengatur kembali persyaratan administratif pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantive, teknis, dan administratif. Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan Satker yang memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif untuk ditetapkan sebagai Satker yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan penetapan penerapan PPK-BLU yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan usulan penetapan penerapan PPK-BLU yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, persyaratan administratif, serta rekomendasi Tim Penilai kepada Menteri Keuangan untuk mendapat keputusan. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan penetapan Satker dengan status BLU Bertahap menjadi status BLU Penuh kepada Menteri Keuangan paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai BLU Bertahap. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan penerapan PPK-BLU terhadap Satker yang telah dicabut penerapan PPK-BLU-nya oleh Menteri Keuangan.

CATATAN : - Terhadap usulan penetapan Satker untuk menerapkan PPK-BLU yang diterima oleh Menteri Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007.

- BLU yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 24 Nopember 2016.